



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MASPRETY ZENDRATO** Tempat/Tgl Lahir Nias 23-03-1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat desa Fadoro Hilimbowo, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Februari 2023, Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama PASKA MARIA PARDEDE pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 050/G/GPdi/PT/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022;
- 2) Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut belum dikaruniai anak;
- 3) Bahwa pemohon dan istri pemohon yang bernama PASKA MARIA PARDEDE saat ini masih bersama dan satu rumah bersama dengan pemohon;
- 4) Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama PASKA MARIA PARDEDE Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil tentang pernikahan Pemohon, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut belum di urus sampai sekarang;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst*



- 5) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE Pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE dan selalu bersama-sama dalam membina kehidupan keluarga sampai sekarang;
- 6) Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon tentang status Pemohon dan istri pemohon selanjutnya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dan istri pemohon;
- 7) Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli untuk melaporkan pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE dengan tujuan supaya dikeluarkannya Surat Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota gunung sitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan alasan bahwa pemohon terlambat melaporkan/ mencatatkan pada kantor catatan sipil atas Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;
- 8) Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon PASKA MARIA PARDEDE maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- 9) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon supaya Menyatakan bahwa MASPRETY ZENDRATO dan PASKA MARIA PARDEDE telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 050/G/GPdI/PT/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022;
- 10) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung



sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon MASPRETY ZENDRATO dengan istri pemohon PASKA MARIA PARDEDE tersebut;

11) Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan atas Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

12) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II tersebut;

13) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa MASPRETY ZENDRATO dan PASKA MARIA PARDEDE telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2022 sebagaimana dalam surat pemberkatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor : 050/G/GPdi/PT/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunung sitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diatas, kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon MASPRETY ZENDRATO dengan istri pemohon PASKA MARIA PARDEDE tersebut;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208055004040001 atas nama Paska Maria Pardede, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204182303970001 atas nama Masprety Zendrato telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No. 050/G/GPdI/PT/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-22122017-003 tanggal 17 Mei 2018 an. Masprety Zendrato tidak ditunjukkan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1208052707180002 an. Rsomina Sianturi tidak ditunjukkan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204182401080015 an. Aroziduhu Zendrato telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 141/235/DS-FDH/2022 tanggal 25 November 2022, diberi tanda P-7;

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.3 dan P.4 serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Aroziduhu Zendrato**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan oleh karena permohonan Pemohon dalam hal pengesahan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Masprety Zendrato dan isteri Pemohon bernama Paska Maria Pardede;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2022 secara agama Kristen;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan isteri Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan isteri Pemohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan isteri Pemohon belum mencatatkan perkawinan oleh karena pada tahun 2022 Pemohon berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan isteri Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat Pemohon dan isteri Pemohon menikah belum ada dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon mendapat pengesahan dari Pengadilan;

**2. Joniman Zendrato**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ayah Pemohon dengan ayah saksi bersaudara kandung;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan oleh karena permohonan Pemohon dalam hal pengesahan perkawinan;
- Bahwa pemohon bernama Masprety Zendrato dan isteri Pemohon bernama Paska Maria Pardede;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2022 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan isteri Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan isteri Pemohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan isteri Pemohon belum mencatatkan perkawinan oleh karena pada tahun 2022 Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst



berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan isteri Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan antara Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon mendapat pengesahan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar perkawinan antara Pemohon dan isteri Pemohon dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Aroziduhu Zendrato dan Joniman Zendrato;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk NIK 1204182303970001 atas nama Masprety Zendrato diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Fadoro Hilimbowo, Kecamatan Gunungsitoli Aloop, Kota Gunungsitoli dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan No. 050/G/GPdI/PT/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ternyata Pemohon dan Paska Maria Pardede telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1208055004040001 atas nama Paska Maria Pardede, bukti P-5 merupakan Kartu Keluarga No. 1208052707180002 an. Rosmina Sianturi serta bukti P-3 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan No. 050/G/GPdI/PT/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ternyata Paska Maria Pardede pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ayat (2) menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata isteri Pemohon bernama Paska Maria Pardede pada saat melangsungkan perkawinan pada tahun 2022 belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak satu pun terdapat bukti surat seperti tertuang pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1	Biaya PNBP	:	.....	Rp	30.000,00
.	Biaya proses	:	.....	Rp	40.000,00
2	Redaksi	:	.....	Rp	10.000,00
.	Meterai	:	Rp		
3	Jumlah	:	10.000,00 .....		
.			<u>Rp 10.000,00</u>		
4			.....	Rp	10.000,00
.			.....	Rp	90.000,00
5					<b>(sembilan puluh ribu rupiah).</b>
.					

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)